



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Nomor: 155/25/VI/2014, tertanggal 11 Juni 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugt setelah menikah tinggal di orang tua Tergugat di Betara 10, Desa Pematang Lumut, selama kurang lebih 2

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, lalu pindah ke kediaman bersama di Betara 10, Desa Pematang Lumut, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selama kurang lebih 5 Tahun 4 Bulan;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;

Anisa Dwi Rahayu Binti Herman, Tanjung Jabung Barat, 27 September 2014, Umur 9 Tahun 10 Bulan, Perempuan, SD;

Denta Kalla Nayira Binti Herman, Tanjung Jabung Barat, 17 Januari 2019, Umur 5 Tahun 6 Bulan, Perempuan, Paud;

Dinda Akleema Ileana Binti Herman, Tanjung Jabung Barat, 17 Januari 2019, Umur 5 Tahun 6 Bulan, Perempuan, Paud;

Saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 Tahun, kemudian pada Tahun 2019 Rumah Tangga penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan dalam mengatur urusan rumah tangga sehingga sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, selain itu juga karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu juga Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, dan Penggugat juga sudah sering menasehati Tergugat untuk berhenti mengonsumsi obat-obatan terlarang tersebut namun Tergugat tidak pernah menanggapi Penggugat, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa sebelumnya Pada Tanggal 17 Juli 2024 Penggugat sudah pernah mendaftarkan perkara Cerai Gugat yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 298/Pdt.G.2024/PA.Ktl dan putus pada tanggal 24 Juli 2024 karena di cabut, setelah 1 bulan cabut perkaranya dan ingin berdamai antara Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat ketahuan selingkuh bersama Wanita lain dan sering bertemu dengan Wanita lain tersebut, selain itu juga Tergugat sering memberikan uang kepada Wanita lain tersebut tanpa

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat, yang sebenarnya Tergugat akan keluar dari penjara bulan September 2024 namun tidak jadi karena Tergugat berkelakuan tidak baik dan semua remisinya di cabut, dan pada Tanggal 23 Agustus 2021 Tergugat sudah ditangkap polisi karena telah memiliki barang jenis narkoba golongan I, dan pada saat itu juga Tergugat ditangkap pihak kepolisian Negara Republik Indonesia, karena telah melakukan tindak pidana berupa Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu dan dijatuhkan hukuman 5 Tahun Penjara dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), dan semenjak itu Tergugat di tahan di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 3 Tahun sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;

7. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/25/VI/2014 Tanggal 11 Juni 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P1;

2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Klt Tanggal 7 Februari 2022 atas nama Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, telah bermeterai cukup dan di-nazegeleen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P2;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada setiap akan diadakan persidangan Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan panggilan tersebut telah disampaikan sesuai dengan tata cara pemanggilan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1-4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Klt - Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 153 RBg perkara yang diajukan Penggugat akan diperiksa dan diputus perkara meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka perkara tersebut dikecualikan dari perkara yang dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta Tergugat telah dihukum penjara lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat yang diajukan Penggugat seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, seluruh alat bukti tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Alat bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan dari Tergugat terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas (*hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti*), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkonstantir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat sebagaimana bukti P.1;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai Anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 Tahun, kemudian pada Tahun 2019 Rumah Tangga penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan Tergugat telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotik;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2021, Tergugat ditangkap oleh Kepolisian RI karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal yang disebabkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotik sebagaimana bukti P.2

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa salah satu alasan diajukan perceraian adalah salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh berdasarkan alat bukti P.2 yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa Tergugat telah divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, karenanya gugatan Penggugat beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa Tergugat mendapat hukuman lebih dari 5 (lima) tahun penjara, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat akan memeriksa dan memutus perkara ini meski Tergugat tidak hadir yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana berpedoman pada pasal 149 (1) RBg, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Herman bin M. Yunus**) terhadap Penggugat (**Rita Rahayu binti Supriyadi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh H. Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ilyas, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H.,
M.H.**

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Ilyas, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

: Rp. 445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)